

PANDANGAN TEORI AL-UQUD MURAKKABAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DIBAYAR SEWA POHON MANGGA

Irvan Nugroho

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

inugroho493@gmail.com

Abstrak

Hutang dalam islam di istilahkan dengan Qardl. Akad qardl merupakan akad tolong menolong antar pihak dengan harapan dapat meringankan beban tanpa adanya tambahan. Dalam artikel ini hutang berawal dari *muqtarid* datang kepada *muqrid* untuk meminjam sejumlah dana dengan menawarkan pohon mangga untuk dipanen buahnya sebagai syarat pembayaran dengan kesepakatan minimal satu kali panen. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan untuk dikaji dan di putuskan boleh tidaknya oleh teori Al-Uqud Al-Murakkabah. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji norma-norma hukum yang berhubungan satu dengan yang lain. Al-Uqud Al-Murakkabah membolehkan praktek dua akad dalam satu transaksi jika tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini, praktek yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan konsep Al-Uqud Al-Mutaqobilah yang termasuk kepada jenis Al-Uqud Al-Murakkabah dimana akad *tabarru'* (suka rela) dengan syarat akad *mu'awadhah* (timbang balik) yakni antara akad hutang dengan syarat akad sewa tidak boleh menurut hadits Rasulullah SAW tentang dilarangnya bercampurnya akad jual beli dengan akad hutang.

Kata Kunci: Hutang; Sewa; Al-Uqud Al-Murakkabah.

Pendahuluan

Dalam pengertian syariat islam Hutang atau Qardl adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqridh) kepada penerima utang (muqtarid) untuk diambil manfaatnya yang mana dikembalikan sama seperti saat muqtarid berhutang kepada muqridh tanpa adanya tambahan ketika ia telah mampu membayarnya.¹ Dari pengertian ini bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada tambahan dalam pengembalian hutang oleh (muqtarid) penerima hutang kepada (muqridh) pemberi hutang dengan alasan apapun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hutang dalam islam sangat mulia bagi siapa yang berniat untuk membantu orang lain karena pada hakekatnya memberi pinjaman juga salah satu cara seseorang membantu sesamanya. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 Allah Swt menerangkan tentang Qardl yang artinya "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."²

¹ Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Cet. 3, Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), 128.

² Q.S Al-Baqarah (1) :245

Perkembangan zaman dari segi akses jalan dan akses transportasi yang semakin banyak di miliki masyarakat, menguntungkan pihak tengkulak sekaligus merugikan sebagian masyarakat akan perkembangan zaman ini. Menguntungkan tengkulak maksudnya adalah dengan adanya akses jalan yang memudahkan, maka biaya yang dikeluarkan oleh tengkulak untuk memanen dan menjual buah mangga keluar daerah menjadi berkurang. Merugikan sebagian masyarakat yaitu pihak petani yang kalah bersaing dengan petani lain yang mana lahan petani yang lebih dekat dengan akses jalan mendapatkan keuntungan karena tengkulak pasti lebih memilih untuk mengambil buah yang ada pada lahan petani yang dekat dengan akses jalan.

Dari peristiwa diatas berimbas pada lahan sebagian masyarakat yang kurang mendapat perhatian dari petani, karena mereka berpikir untuk mengurus lahan agar mendapatkan panen yang maksimal tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang mereka keluarkan. Kemudian, timbul praktek hutang dengan cara menawarkan lahan petani untuk dimanfaatkan dan diambil buahnya sebagai pembayaran dengan kontrak minimal satu kali panen atau satu tahun.

Akhirnya menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam tentang praktek hutang yang terjadi dengan ditinjau dari persepsi multi akad atau *Al-Uqud Al-Murakkabah* tentang hutang dibayar sewa pohon mangga. Sebenarnya ada beberapa artikel yang sudah membahas tentang praktek seperti artikel ini tetapi banyak juga perbedaan yang ditemukan, berikut beberapa artikel yang menyerupai artikel ini yakni;

(a). Penelitian yang ditulis oleh Harun dengan judul “Multi Akad Dalam Tataran Fiqh”. Penelitian Harun ini membahas tentang multi akad ditinjau dalam dunia bisnis, dari sudut hukum muamalah (fiqh) yang mana dalam artikel ini berdasarkan pengamatan tentang akad muamalah yang terjadi pada masa sekarang seiring canggihnya teknologi ada syarat-syarat akad yang banyak dilakukan oleh mayoritas masyarakat saling tumpang tindih antar satu akad dengan akad lainnya dalam syariat islam. Persamaan dengan artikel ini adalah sama-sama membahas tentang multi akad yang mana didapat dari perubahan atas perkembangan muamalah yang terjadi di tengah tengah masyarakat seiring berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi. Perbedaan dalam penelitian Harun dengan penelitian artikel ini adalah dalam peletakan multi akad di dalam penelitian artikel ini menjadi sebuah landasan teori dan penentu apakah praktek hutang di bayar dengan akad sewa boleh terjadi atau tidak sedangkan dalam penelitian Harun fokus kepada fenomena akad muamalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seiring berkembangnya zaman karena seiring berkembangnya teknologi berkembang pula kegiatan berbisnis entah itu dalam perbankan ataupun dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang dikaji dengan fiqh dan tentu sistem transaksinya ikut berkembang pula;

(b). Penelitian yang ditulis oleh Nurlailiyah A.S dengan judul “Tinjauan Akad Syari’ah Terhadap Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Dalam Lingkup *Musyarakah Mutanaqishah*”. Pembahasan pada penelitian Nurlailiyah ini menjelaskan tentang perkembangan akad yang mana terjadinya lebih dari satu akad dalam satu kegiatan muamalah yang mana dalam penelitiannya berfokus kepada perbankan syariah yang menggunakan sistem akad *Musyarakah*. Dengan perkembangan zaman yang cepat ini menimbulkan suatu kreasi baru dalam praktek *Musyarakah* dalam perbankan sehingga muncullah akad *Musyarakah Mutanaqishah*. Persamaan penelitian Nurlailiyah dengan artikel ini terdapat pada akad yang digunakan dalam penelitian yaitu sama-sama menggunakan multi akad yang terjadi dalam suatu kegiatan muamalah. Perbedaan

artikel ini dengan Nurlailiyah adalah obyek akad sebagai bahan dasar dari praktek yang terjadi. Artikel ini dalam artikel ini menggunakan perpaduan antara akad *Qardh* (hutang) dengan akad *Ijarah* (sewa) ditinjau menurut *Al-Uqud Al-Murakkabah* (Multi akad) sedangkan dalam penelitian Nurlailiyah tinjauan hukum islam (*syariah*) terhadap multi akad yang terjadi dalam perbankan syariah yang berfokus pada akad *musyarakah mutanaqishah* yaitu salah satu akad musyarakah yang digunakan dalam perbankan syariah;

(c). Penelitian yang ditulis oleh Siti Kholijah dengan judul “Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syari’ah”. Dalam penelitiannya Siti menerangkan bahwasanya akad tunggal sudah seharusnya di optimalkan dengan adanya akad murakkab (multi akad) yang mana dalam penelitiannya Siti menjelaskan kelebihan dan peluang multi akad dalam perkembangan ekonomi yang semakin pesat diiringi dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang perbankan syariah. Persamaan penelitian Siti dengan artikel ini yaitu sama-sama menggunakan multi akad sebagai dasar dalam penelitian. Perbedaan penelitian Siti dengan artikel ini terdapat pada sistem artikel ini yang mana dalam artikel ini menggunakan multi akad sebagai landasan teori yang berfungsi sebagai penentu boleh tidaknya akad hutang dibayar dengan akad sewa sedangkan dalam penelitian Siti lebih cenderung kepada pengenalan akad murakkab atau multi akad yang berpotensi dalam kemajuan ekonomi masyarakat seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian lapangan. Model penelitian lapangan disebut juga dengan istilah penelitian yuridis empiris atau sosio hukum, yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.³ Penelitian empiris dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴

Dalam artikel ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis (*law in action*) yaitu objek kajiannya mengenai apa yang terjadi dalam masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada atau mengidentifikasi perilaku sosial yang ada dengan norma atau hukum.⁵ Sumber data yang digunakan dalam artikel ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶

Dalam pengambilan data primer artikel ini peroleh langsung dari lapangan dengan metode wawancara kepada beberapa pihak, yaitu : Kepala Desa Purut yaitu Bapak Rosyid, Tengkulak buah mangga yaitu H. Su’ud, Bapak Wagiman, Pemilik lahan pohon mangga yaitu Bapak Marto, Bapak Pipit. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai referensi data pelengkap sumber data primer. Sumber

³ Fakultas Syariah, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”(2019), 26.

⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) .h.30.

data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁷

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka artikel ini akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Praktek Hutang Piutang dibayar Sewa Pohon Mangga di desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo

Pada dasarnya menurut pengertian Qardl yaitu pemberian pinjaman harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan adanya imbalan dari orang yang membutuhkan tersebut. Akad qardl yang diberlakukan adalah tolong menolong dengan tujuan untuk meringankan beban orang yang membutuhkan. Dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat manusia khususnya kaum muslim agar selalu menafkahkan atau menyalurkan rezeki yang kita dapat senantiasa dalam jalur yang Allah kehendaki, karena Allah telah berjanji dan akan memberikan balasan dua kali lipat dari apa yang telah kita keluarkan. Pinjaman kepada Allah dalam ayat diatas merupakan perumpamaan seseorang yang memberikan pinjaman atau harta seseorang dengan tulus kepada orang lain untuk kemaslahatannya dengan balasan dua kali lipat dari apa-apa yang telah ia keluarkan.

Secara umum, rukun qardl telah terpenuhi dalam transaksi ini, dan syarat-syarat atas aqidain dan objek akad telah terpenuhi seperti aqidain merupakan orang sehat secara jasmani rohani dan mampu melakukan perbuatan hukum, namun masih ada satu hal lagi yang menurut penulis terasa mengganjal yang ada dalam praktek akad yang belum bisa diakomodir dalam akad hutang, yakni adanya akad sewa berupa penyewaan pohon mangga dalam akad ini ketika awal akad hutang piutang berlangsung dengan catatan sewa pohon mangga adalah pembayaran hutang oleh pihak penghutang yaitu pemilik lahan diawal kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini terjadi antara pihak tengkulak dengan pemilik lahan yang memang menerima akad seperti ini.

Dari pemaparan dalam artikel ini, menurut hukum islam hutang uang harus dikembalikan dengan uang tanpa adanya tambahan serta jika pengembaliannya dengan barang maka barang tersebut harus senilai dengan besaran hutang antara kedua belah pihak.⁸ Tetapi dalam praktek hutang yang terjadi di desa Purut, sistem pembayarannya tidak menggunakan uang melainkan menggunakan pohon mangga yang ada dalam lahan pihak yang berhutang untuk disewakan kepada pemilik dana yaitu penebas atau

⁷ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

⁸ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), 628.

tengkulak untuk jangka waktu minimal satu kali panen dan buah dari panen tersebut menjadi hak milik penebas. Lahan pohon mangga yang dijadikan alat pembayaran oleh pemilik lahan jika dihitung tidak sesuai dengan nilai hutang antara kedua belah pihak, tetapi disisi lain ketika akad hutang telah disepakati, maka secara langsung penebas memiliki hak kuasa atas pohon pihak penghutang dan penebas memiliki hak penuh atas perawatan pohon sampai masa panen.

Dalam prakteknya, akad hutang piutang seperti ini memang telah terjadi turun menurun, dan belum diketahui secara pasti asal dan yang mengawali sistem transaksi ini. Desa Purut merupakan desa yang masih belum mempunyai penduduk yang padat, tetapi lebih didominasi dengan lahan gembur dan mengandung pasir dan lempung dalam jumlah yang seimbang sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk menanam pohon mangga yang memang cocok dengan tekstur tanah dan iklim desa Purut. Selain perawatannya yang tidak terlalu sulit, buah mangga yang dihasilkan dari desa ini memiliki karakter sendiri dimana rasa dari dagingnya yang segar dan manis. Dengan adanya lahan yang lumayan luas serta perkembangan zaman yang pesat mempengaruhi pola pikir petani yang sulit untuk dilanjutkan oleh anak-anak mereka maka muncullah ide untuk mendapatkan dana dengan cara cepat yaitu dengan berhutang kepada penebas dengan menyewakan pohon kepada penebas.

Dalam menggali informasi mengenai praktek yang ada di lapangan, artikel ini melakukan wawancara terhadap 5 orang narasumber dengan beberapa pertanyaan yang artikel ini berikan secara berurutan. Berikut para yang narasumber dalam artikel ini: kepala desa Purut yaitu bapak Rosyid, tengkulak (penebas) buah mangga yaitu H. Su'ud, bapak agima, pemilik lahan pohon mangga yaitu bapak Marto, bapak Pipit.

Prosedur hutang dibayar sewa pohon menurut hasil wawancara dengan para narasumber. Dari pernyataan para informan yang di wawancarai dalam artikel ini mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya awal terjadinya praktek hutang yang dilakukan oleh bapak Marto dan bapak Pipit sama-sama karena kondisi yang mendesak sehingga melakukan pinjam ke tengkulak dengan sistem akad seperti ini.

Hutang piutang menurut beliau merupakan akad dasar dalam akad hutang piutang dengan pembayaran sewa pohon tersebut sesuai dalam perjanjian, Bapak kepala desa Purut juga menyatakan mengenai proses dari praktek hutang dengan pembayaran sewa pohon "*Prosesnya berawal dari pemilik lahan mas dengan menawarkan proses transaksi ini, nanti akan ada proses negosiasi terkait nilai transaksi, luas lahan yang akan digarap, dan jangka waktu transaksi ini dengan calon penggarapnya. Setelah terjadi kesepakatan nilai transaksi, jumlah pohon mangga yang di bebaskan dan jangka waktunya barulah diproses*".⁹

Pengakuan kepala desa Purut tentang transaksi yang dilakukan oleh masyarakatnya yaitu proses awal transaksi dilakukan oleh pemilik lahan yang datang kepada tengkulak untuk meminjam sejumlah dana yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan menentukan jumlah dana yang akan di pinjam oleh pemilik lahan serta musyawarah pohon mangga yang akan diurus oleh tengkulak nantinya sampai pada proses akhir dalam akad ini. Bapak Su'ud selaku penebas juga menyatakan terkait proses akad hutang yang terjadi sesuai dengan yang dialami beliau dalam berakad "*kalau yang berhutang kepada saya, tinggal nunggu orangnya datang ke rumah saya, nanti dibicarakan berapa dana yang akan dipinjam, dana yang saya keluarkan sepadan*

⁹ Rasyid (Kepala Desa Purut), hasil wawancara, 29 Oktober 2019

dengan jumlah pohon mangga yang akan disewakan oleh pihak pemilik lahan, nah dana itu saya sesuaikan dengan harga pasar dan saya kira kira mas, nanti kalau setuju saya catat tanggalnya, dan jangka waktu sewa pohon tersebut di buku besar saya, itu pegangan saya mas, kalau yang punya lahan punya buku kecil mas, catatannya harus sama dengan saya mas, karena ada yang sampai hutang 5 tahunan”¹⁰

Dari pengakuan bapak Su’ud selaku penebas bisa diambil kesimpulan bahwa besaran nilai uang yang akan dipinjam oleh pihak pemilik lahan harus sesuai dengan kesepakatan yang hanya sepihak yaitu kisaran harga pasaran ketika panen oleh pihak penebas, dan pemilik lahan harus setuju dengan keputusan penebas. Sedangkan menurut bapak Wagiman yang juga sebagai penebas menjelaskan *“ya yang datang itu yang mau hutang mas, nanti saya catat mau pinjam berapa dan mau disewakan sampai berapa tahun, saya catat di buku besar, trus yang hutang juga pegang buku mas, catatannya harus sama, kalau mau curang ndak bisa mas karena sama sama punya buku pegangan”¹¹*.

Secara garis besar apa yang disampaikan dari bapak Wagiman hampir sama dengan penjelasan bapak Su’ud yang juga merupakan penebas. Kemudian Mengenai jangka waktu dari akad hutang dengan pembayaran sewa pohon ini, para narasumber tidak dapat memastikannya secara pasti, Bapak Marto selaku pemilik lahan menyatakan *“Itu tergantung saya yang pinjam uang mas, bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahunan lebih. Hal ini dikarenakan kebutuhan mas, misal saya butuh uang untuk tambah tambah biaya pernikahan anak saya kemarin, kalau Cuma satu tahun dananya ndak cukup mas, ya pokoknya sesuai kebutuhan saja sih mas.”¹²*, Bapak Pipit juga berpendapat tentang jangka waktu dalam pelaksanaan akad hutang dibayar sewa pohon mangga *“Ya nggak tentu mas, ya itu tadi tergantung dari para pihak nanti kesepakatannya bagaimana, tidak pasti mas. Bisa pakai tahun atau berapa kali panen”¹³*.

Garis bawah dari pernyataan bapak Marto dan bapak Pipit yaitu adalah jangka waktunya dapat menggunakan hitungan tahun maupun berapa kali panen. Kemudian penjelasan bapak Su’ud selaku penebas atau tengkulak. *“Ya itu tadi tergantung kesepakatannya mas, kadang ada itungan 4 kali panen atau sampai 3 tahunan, dan kemampuan pemilik lahan untuk mengembalikan dana tersebut”*. Ketika disinggung mengenai ada bagian atau tidak ketika pohon mangganya sudah dipanen, bapak Marto dan bapak Pipit memberikan penjelasan kepada artikel ini terkait hal tersebut. *“ya sudah lunas diawal itu tadi, saya dikasih pinjam uang terus saya kasih ke penebas pohon mangga saya untuk dirawat dan buahnya saat panen itu sudah bagian penebas mas, saya tidak dapat apa-apa dari panen tersebut”*.

Bapak Pipit juga mengutarakan hal yang sama kepada artikel ini. *“Ya ndak dapat mas, kan sudah lunas hutang saya, memang kesepakatannya seperti itu, sewa pohonnya itu sebagai pembayaran saya mas, kalau hasil panen ya yang memanen penebasnya mas”*. Dapat diambil sebuah kesimpulan dari artikel ini bahwa pemilik lahan tidak mendapat bagian dari proses akad ini karena pihak pemiliki lahan sudah tidak terbebani

¹⁰ Su’ud (Penebas/tengkulak), hasil wawancara, 29 Oktober 2019

¹¹ Wagiman (Penebas/tengkulak), hasil wawancara, 29 Oktober 2019

¹² Marto (pemilik lahan/pohon mangga), hasil wawancara, 30 Oktober 2019

¹³ Pipit (Pemilik lahan/pohon mangga), hasil wawancara, 30 Oktober 2019

hutang yang mana sudah lunas di awal akad melalui pembayaran sewa pohon mangga tadi.

Bapak Su'ud selaku penebas menyatakan tentang pembagian ketika panen buah mangga yang telah disepakati akadnya antara kedua belah pihak "*Tidak mas, karena prakteknya memang seperti itu, biaya perawatan yang saya keluarkan juga dari saya mas, jadi sepadan mas, sama-sama diuntungkan.*" Jadi menurut penuturan informan diatas dapat disimpulkan dalam prakteknya hutang yang dipinjam otomatis lunas di awal akad dengan menyerahkan kuasa atas pohon mangga oleh pemilik lahan dan hasil panen seluruhnya menjadi milik penebas.

Simulasi akad hutang dengan sistem pembayaran sewa pohon di desa Purut dapat artikel ini gambarkan berikut ini: pemilik lahan datang kepada penebas dengan niat berhutang yang kemudian menawarkan pohon mangganya sebagai pembayaran. Misal pemilik pohon mangga ingin berhutang kepada penebas dengan nominal satu juta kemudian pihak penebas menaksir harga pohon mangga yang di miliki oleh pemilik lahan misal 10 pohon, kemudian penebas mulai menaksir harga untuk 10 pohon ketika panen dengan patokan harga pasar. Jika 10 pohon itu dalam jangka satu tahun dapat panen senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) maka penebas atau tengkulak berani memberi harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harga tersebut berkurang karena ada kisaran biaya perawatan yang dikeluarkan oleh tengkulak. Jika pemilik lahan merasa kurang maka jangka waktunya ditambah satu tahun lagi atau satu kali masa panen. Setelah negosiasi harga dan menemukan kata sepakat barulah akad tersebut terjadi. Hasil musyawarah itu kemudian dicatat di masing-masing buku yang dipegang antara kedua belah pihak dan isinya harus sama antara keduanya.

Adapun rukun dalam melaksanakan akad qardl ada 4 macam, yaitu: (a). Muqridl, orang yang mempunyai harta untuk dihutangkan dan mampu untuk membantu orang lain; (b). Muqtaridl, orang yang mempunyai hutang; (c). Muqtaradl, obyek yang dihutang; (d). Sighat Akad, Ijab dan Kabul. Syarat dalam melaksanakan akad qardl harus terpenuhi semua, karena menyangkut dengan sah tidaknya akad qardl yang di laksanakan diantaranya: (a). Aqidain, merupakan orang yang mampu mengelola dan dapat bertanggung jawab secara pribadi atas hartanya bukan termasuk dari orang yang cacat mental dan budak. Harus berdasarkan sikap sukarela tanpa adanya paksaan dari para pihak; (b). Muqtaradl, yakni barang yang dijadikan objek qardl merupakan barang yang memiliki manfaat dan dapat dipergunakan oleh para pihak; (c). Shighat, yakni para pihak harus mencapai kata sepakat dalam berijab qabul, dan tidak boleh ada syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan qardl yang mendatangkan manfaat bagi muqridl.

Sewa atau ijarah secara bahasa dapat diartikan Menurut etimologi, ijarah adalah (menjual manfaat). Ijarah dalam pengertian islam yaitu salah satu kegiatan muamalah yang fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan manusia merupakan salah satu aspek kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹⁴

Ada yang menterjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia, ada pula yang menterjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi jika disimpulkan dari keterangan diatas bisa ijarah bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), 228.

benda. Menurut Jumhur Ulama fiqh ijarah yaitu menjual manfaat dan menurut mereka obyek sewa berupa manfaat bukan berupa benda.¹⁵

Dari beberapa penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya sewa merupakan akad untuk mengambil suatu manfaat dari obyek sewa berupa sewa atas jasa dan sewa atas benda yang menjadi hak milik penyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang berakad.

Rukun dan Syarat dalam akad Sewa (Ijarah) adalah sebagai berikut: Dari ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa hanya ada satu, yaitu ijab (berupa ucapan atas sewa) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa), beberapa istilah yang digunakan dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti'jar, al-ikhtira', dan al-ikra. Adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah ada empat (4), yaitu: (a). 'Aqid (orang yang berakad), 'Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*); (b). Shighat akad, *Sighat akad* adalah sebuah pernyataan atas kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak.¹⁶; (c). Ujrah (upah) adalah pemberian imbalan atau bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dengan nilai imbalan sesuai dengan yang telah disepakati bersama.¹⁷; (d). Manfaat

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 251 rukun ijarah adalah:¹⁸ Orang yang sewa, Orang yang menyewakan, barang yang disewakan, dan akad antara kedua belah pihak.

Dengan demikian jelaslah bahwa syarat-syarat sahnya sewa adalah akad sewa harus pada manfaat, bukan atas barang. Manfaat itu harus mubah dan harus diketahui, maka harus sesuatu yang bisa disifatkan. Jangka waktu dalam sewa harus diketahui demikian pula besaran sewa harus diketahui juga.¹⁹

Pandangan Al-Uqud Murakkabah tentang Praktek Hutang dibayar Sewa Pohon Mangga

Menurut Nazih Hammad, akad murakkab adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dan seterusnya sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Menurut Al-'Imrani, akad murakkab adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 304.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.

¹⁷ Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 43.

¹⁸ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2008), 70

¹⁹ Syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap, jilid I-II*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), 632.

hukum dari satu akad.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa pengertian multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah, dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Jenis-jenis multi akad (akad majemuk);

(a) *Al-'Uqud al-Mutaqabilah Al-taqabul* secara bahasa yaitu saling berhadapan. *Al-'uqud al-mutaqabalah* yaitu akad majemuk yang terbentuk dari dua akad atau lebih yang saling berhadapan dengan akad yang pertama. Kesempurnaan akad yang pertama akan menentukan kesempurnaan akad yang kedua. Sebagaimana dalam ungkapan para ulama (mensyaratkan akad di dalam akad). Seperti contoh “saya beli rumah kamu dengan cara kredit sebagaimana kamu beli rumah saya dengan cara kredit”.²¹; (b) *Al-'Uqud al-Mujtama'ah*, yaitu mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu akad. Seperti: saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan selama satu bulan.²²; (c) *Al-'Uqud al-Mutanaqidhah, al-Mutadludah, al-Mutanafiyah*; *Al-mutanaqidhah* secara bahasa yaitu *al-naqdu, dliddul ibram. Al-mutanaqidhah* juga dapat diartikan *al-mukhalif wal mutakhalif, al- mutadafi'*, dan lain-lain.

Secara istilah, *mutanaqidah* yaitu: pertama, tidak dapat berkumpunya dua hal secara bersamaan seperti, adanya Zaid dan tidak adanya. Kedua, dua hal yang saling mencegah satu sama lain. Seperti ijab (menyerahkan) dan *salbi* (menarik). Ketiga, saling menafikan, yaitu dua hal yang saling menafikan satu sama lain.²³ *Al-Mutadladah* secara bahasa yaitu, berkebalikan atau bertentangan. Seperti siang dan malam. Secara istilah, *al-mutadladah* memiliki beberapa makna. Pertama, *al-dliddan* yaitu dua hal yang tidak dapat digabungkan, seperti siang dan malam. Kedua, *al-dliddan* yaitu dua sifat yang saling menggantikan dan tidak dapat disatukan seperti hitam dan putih. Ketiga, *al-tadlad* yaitu saling menerima dan saling menafikan dalam jumlah dan dalam beberapa keadaan. Sebagaimana dikatakan bahwa *al-dliddan* yaitu dua hal yang berada dibawah naungan satu jenis, yang satu menafikan yang lain dalam hal sifatnya saja. Keempat, *al- dliddan* yaitu sesuatu yang tidak dapat disatukan dalam satu tempat.²⁴

Al-Mutanafiyah secara bahasa, yaitu menghilangkan atau kebalikan dari menetapkan, dapat juga diartikan *al-daf'u* (menolak) dan *al-thardu* (melempar). Secara istilah memiliki beberapa makna. Pertama, *al-tanafi* yaitu kesulitan untuk menyatukan dua hal dalam satu waktu seperti ada dan tidak ada. Kedua, *tanafi* yaitu bersatunya tempat dengan perbedaan sifat, seperti diam dan bergerak. Ketiga, kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan dalam satu keadaan, satu waktu, satu tempat seperti menyatukan sesuatu yang ada dan tidak ada dalam satu keadaan dan satu

²⁰Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 3.

²¹Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: kunuz isybaliya, 2006), 57.

²²*ibid*, 58.

²³*ibid*, 59-60.

²⁴*ibid*, 60-61

waktu.²⁵

Ketiga istilah di atas secara garis besar memiliki kesamaan yakni adanya perbedaan. Perbedaan yang terdapat pada ketiga multi akad tersebut termasuk dalam akad-akad yang tidak boleh disatukan dalam satu akad.²⁶ *Al-‘Uqud al-Mukhtalifah* secara bahasa yaitu kebalikan dari kata *al- mutamatsilah* (semisal) dan kata *al-muttafaqah* (yang disepakati). *Al- ‘Uqud al-Mukhtalifah* menurut para fuqaha yaitu, mengumpulkan dua akad yang berbeda baik dalam hukumnya maupun pada aspek yang lain. Seperti perbedaan antara jual beli dengan ijarah dalam hal adanya syarat ketentuan waktu bagi ijarah. Barang yang dibeli dapat dimiliki oleh pembeli karena adanya akad jual beli, sedangkan dalam ijarah tidak demikian.²⁷ *Al-‘Uqud Mutajanisah* secara bahasa yaitu *al-mutalaimah* dan *al-muta- syakilah*. Akad *mutajanisah* dapat dimaknai sebagai akad yang terdiri dari beberapa akad yang memungkinkan untuk digabungkan menjadi satu akad tanpa adanya pengaruh dalam hukum ataupun *atsar* (akibat hukum). Seperti penyatuan akad jual beli dengan jual beli atau *bai’* dengan *ijarah*.²⁸

Secara garis besar, pendapat para ulama terkait hukum asal multi akad dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pendapat jumhur ulama hanafiyah, sebagian malikiyah, syafi’iyah dan hanabilah menyatakan bahwa, hukumnya adalah boleh dan sah, tidak haram dan tidak batal kecuali ada dalil syar’i yang mengharamkannya. Diantara dalil yang dijadikan landasannya adalah Q.S. Al-Maidah ayat 1. Kata *al- ‘uqud* dalam ayat tersebut menunjukkan pada keumuman makna semua akad, sehingga muncul pemahaman bahwa semua akad adalah boleh kecuali jika ada dalil khusus yang melarangnya.²⁹

Kedua, pendapat golongan *dzahiriyyah* yang menyatakan bahwa, hukumnya adalah dilarang dan batal, tidak diperbolehkan dan tidak sah kecuali jika ada dalil syara’ yang menunjukkan kebolehannya. Salah satu dalil yang digunakan yaitu Q.S. Al-Baqarah 229. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap akad yang tidak disyariatkan dalam islam berarti melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan termasuk menambah-nambahi dalam hal agama. Oleh karenanya, hukum asal setiap akad adalah dilarang kecuali jika ada dalil yang membolehkannya.³⁰

Larangan Melakukan Dua Transaksi dalam Satu Transaksi di antara dalil yang digunakan adalah hadits Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah: “Rasulullah SAW melarang adanya dua transaksi dalam satu transaksi”. Terkait hadits tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam memaknainya. Diantara pendapat tersebut yaitu, pertama menyatakan bahwa maksud hadis di atas yaitu, memberikan dua harga sekaligus. Contohnya saya jual sepeda ini 500.000 dibayar kontan atau 700.000 dibayar dengan cara angsuran (atau pembayaran tempo).³¹ Pendapat kedua menyatakan bahwa, maksud hadis di atas yaitu mensyaratkan akad di dalam akad. Contohnya, belilah rumahku olehmu dengan cara demikian, maka aku akan membeli rumahmu dengan cara demikian juga.³²

²⁵*ibid*, 61-62

²⁶*ibid*, 64

²⁷*ibid*, 65

²⁸*ibid*, 66

²⁹*ibid*, 69-71.

³⁰*ibid*, 69-73

³¹*ibid*, 75-79.

³²*ibid*, 79-83.

Dari pembahasan di atas tentunya telah terwujud penerapan dari bentuk multiakad. Hukum dari multi akad di kalangan ulama, mempunyai batasan-batasan yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut: (a) Multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Artinya, sebuah multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara'. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW yang secarajelas menyatakan tiga bentuk multiakad yang dilarang, yaitu multiakad dalam jual beli (bai') dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi; (b) Multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli tergolong ke dalam jenis akad mu'awadhah (komersil), sedangkan salaf tergolong akad tabarru' (derma/sosial); (c) Multiakad bukan gabungan antara jenis akad mu'awadhah (komersil) dan tabarru' (sosial), contohnya multiakad jual beli dan qardh atau hibah kepada penjual; (d) Multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya hilah ribawi (mensiasati riba). Multiakad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli 'inah atau sebaliknya; (e) Multiakad tidak mengakibatkan terjerumus ke dalam hal yang haram. Hal-hal haram yang harus dihindari dalam multiakad adalah seperti riba, gharar, tidak jelas harga atau objek akad, menipudan lain-lain.³³

Hukum Mensyaratkan Akad *Mu'awadlat* dalam akad *tabarru'* dan sebaliknya. Secara garis besar dapat dibagi dua. Pertama, mensyaratkan akad *mu'awadlat* dalam akad *qard* (utang piutang) dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa akad yang demikian dilarang berdasarkan hadis Nabi SAW. Kedua, mensyaratkan akad *mu'awadlat* dalam akad *tabarru'* selain *qard* dan sebaliknya. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa akad ini fasid, karena adanya syarat. Seperti adanya syarat untuk menghadihkan dalam akad jual beli.³⁴

Hukum mensyaratkan akad *mu'awadlat* dalam akad *mu'awadlat* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, pendapat ulama hanafiyah dan syafi'iyah bahwa tidak boleh mensyaratkan akad *mu'awadlat* dalam akad *mu'awadlat*. Kedua, tidak boleh mensyaratkan akad *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qirad* dengan jual beli, dan tidak boleh pula mensyaratkan salah satu akad tersebut di atas dengan akad lainnya. Kecuali dalam hal jual beli dengan sewa sebagaimana pendapat ulama malikiyah. Ketiga, pendapat ulama malikiyah dan hanabilah membolehkan apabila mensyaratkan akad *mu'awadlat* dalam akad *mu'awadat*.³⁵ Pendapat yang ketiga ini dirajihkan oleh DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani.

Hukum Mensyaratkan Akad *Tabarru'* dalam Akad *Tabarru'*. Pertama, mensyaratkan hibah dalam hibah. Permasalahan yang pertama ini tidak termasuk dalam akad majemuk, karena pada hakikatnya akad tersebut adalah jual beli yang merupakan akad tunggal. Kedua, mensyaratkan akad *qard* dalam *qard*. Menurut ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah apabila muqtarid mensyaratkan kepada muqrid untuk melakukan akad *qard* dengan pihak lain agar terlaksananya akad *qard* yang pertama,

³³Abbas Arfan, "Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al'imrani, *Ulul Albab*, 8 (2017), 277.

³⁴Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 97.

³⁵*ibid*, 98-102.

maka yang demikian tidak diperbolehkan sebagaimana hadis nabi yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang dimanfaatkan itu haram. Ketiga, mensyaratkan akad irfaq selain akad qard dalam akad qard. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena sama dengan riba.³⁶

Secara umum, rukun qardl telah terpenuhi dalam transaksi ini, dan syarat-syarat atas aqidain dan objek akad telah terpenuhi seperti aqidain merupakan orang sehat secara jasmani rohani dan mampu melakukan perbuatan hukum, namun masih ada satu hal lagi yang menurut artikel ini terasa mengganjal yang ada dalam praktek akad yang belum bisa diakomodir dalam akad hutang, yakni adanya akad sewa berupa penyewaan pohon mangga dalam akad ini ketika awal akad hutang piutang berlangsung dengan catatan sewa pohon mangga adalah pembayaran hutang oleh pihak penghutang yaitu pemilik lahan diawal kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini terjadi antara pihak tengkulak dengan pemilik lahan yang memang menerima akad seperti ini.

Dari pemaparan artikel ini, menurut hukum islam hutang uang harus dikembalikan dengan uang tanpa adanya tambahan serta jika pengembaliannya dengan barang maka barang tersebut harus senilai dengan besaran hutang antara kedua belah pihak.³⁷ Tetapi dalam praktek hutang yang terjadi di desa Purut, sistem pembayarannya tidak menggunakan uang melainkan menggunakan pohon mangga yang ada dalam lahan pihak yang berhutang untuk disewakan kepada pemilik dana yaitu penebas atau tengkulak untuk jangka waktu minimal satu kali panen dan buah dari panen tersebut menjadi hak milik penebas. Lahan pohon mangga yang dijadikan alat pembayaran oleh pemilik lahan jika dihitung tidak sesuai dengan nilai hutang antara kedua belah pihak, tetapi disisi lain ketika akad hutang telah disepakati, maka secara langsung penebas memiliki hak kuasa atas pohon pihak penghutang dan penebas memiliki hak penuh atas perawatan pohon sampai masa panen.

Pembahasan Hasil Penelitian Akad hutang dibayar sewa pohon mangga menurut teori Al-Uqud Murakkabah. Dari pemaparan diatas praktek yang terjadi di tengah masyarakat desa Purut, artikel ini menggolongkan akad yang dilaksanakan termasuk ke dalam *Al-Uqud Murakkabah* jenis *Al-Uqud Al-Mutaqobilah* (saling berhadapan) yaitu multi akad yang terbentuk dari dua akad atau lebih yang saling berhadapan dengan akad yang pertama, akad ini termasuk juga kedalam akad bersyarat dimana kesempurnaan akad pertama tergantung kepada kesempurnaan akad yang kedua.³⁸

Akad dalam fiqih dibedakan menjadi dua jenis, yakni : Akad *Mu'awadhah* (timbang balik) bersifat bisnis, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain, Akad *Tabarru'* (suka rela) bersifat tolong-menolong atau kebaikan, seperti hutang piutang, hibah, dan shadaqah. Dari dua jenis akad ini, maka akan ada tiga jenis akad bersyarat yang perlu diketahui hukumnya:³⁹

(a) akad *tabarru'* dengan syarat akad *mu'awadhah* atau sebaliknya. Contoh multi akad pertama, akad *qardh* (*tabarru'*) dengan syarat akad *bai'* (*mu'awadhah*), seperti

³⁶ *ibid*, 117-124.

³⁷ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), 628.

³⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah al- Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: kunuz isybaliya, 2006), 57.

³⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah al- Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, 92-125.

Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir membeli barang dari Ahmad. Model multi akad ini tidak sah berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa *Rasulullah Saw melarang akad jual beli dan Salaf (pinjaman)*. Larangan hadits ini, karena akad salaf (*qardh*) adalah akad *tabarru'*, adanya akad *bai'* kepada *qardh* berakibat akad *qardh* menjadi akad *mu'awadhah* dan akan berubah menjadi akad *riba*;

(b) contoh multi akad kedua adalah akad *qardh* (*tabarru'*) dengan syarat akad *ijarah* (*muawadhah*), seperti Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir harus menyewa barang dari Ahmad. Model Multi Akad ini dipandang tidak sah dengan dalil yang telah dipaparkan diatas;

(c) contoh multi akad ketiga adalah akad *bai'* (*mu'awahadah*) dengan syarat akad *hibah* (*tabarru'*), seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir memberikan hadiah kepada Ahmad (*bai'-hibah*), atau seperti Ahmad menjual rumah kepada Basyir dengan syarat Ahmad boleh tinggal sementara waktu di rumah itu (*bai'-'ariyah*), atau seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir meminjamkan uang kepada Ahmad (*bai'-qardh*). Ulama mazhab Hanafi, memandang model multi akad ini tidak sah karena syarat-syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad *bai'* yang akan berakibat ada ketidakpastian jumlah harga yang harus dibayarkan oleh pihak kedua.

Akad *mu'awadhah* dengan syarat akad *mu'awadhah*. Contoh model multi akad ini adalah adanya akad *bai'* dengan syarat akad *bai'*, seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir menjual barang kepada Ahmad (*bai'- bai'*), atau akad *bai'* dengan syarat akad *ijarah* seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir menyewa barang dari Ahmad. Model multi akad ini, para ulama berbeda pendapat : (a). Ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Ibnu Hazm memandang multi akad ini tidak sah dengan dalil Hadits Nabi Saw riwayat Imam Malik dari Abu Hurairah bahwa *Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli*; (b). Madzhab Maliki menyatakan bahwa syarat yang dilarang dalam akad jual beli adalah syarat akad *ja'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah* dan *qiradh*. Akad-akad ini bertentangan atau meniadakan maksud dari akad *bai'* itu sendiri. Oleh sebab itu, multi akad (*bai'* dengan *bai'*) atau (*bai'* dengan *ijarah*) dibolehkan oleh Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan sebagainya dari Ulama Madzhab Hambali dan Maliki. Mereka berargumen dengan kaidah bahwa hukum asal dalam perkara muamalah adalah boleh, dan hadis yang menyatakan bahwa umat muslim selalu konsisten dengan syarat mereka.

Akad *tabarru'* dengan syarat akad *tabarru'*. Contoh pertama dari multi akad ini akad *qardh* menjadi syarat akad *qardh* pertama (*qardh- qardh*). Ada dua bentuk multi akad ini, yaitu: (a) Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Ahmad meminjamkan uang lagi kepada Basyir di waktu lain; (b) Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir meminjamkan uang kepada Ahmad. Para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa syarat dalam transaksi itu tidak berlaku dan akadnya tetap sah. Sedangkan pada bentuk kedua, para ulama sepakat mengenai pelarangan transaksi semacam ini, karena Rasulullah menyatakan bahwa setiap *qardh* yang membawa manfaat bagi yang menghutangi adalah termasuk *riba*. Contoh kedua dari multi akad jenis ini adalah akad *qardh* dengan syarat akad *hibah* (*qardh- hibah*) atau akad *tabarru'* lain selain *qardh*, seperti Ahmad memberikan pinjaman kepada Basyir dengan syarat Basyir memberikan hadiah kepada Ahmad, atau dengan syarat Basyir meminjamkan barang kepada Ahmad dan sebagainya. Para ulama menyatakan bahwa

akad jenis ini dilarang karena terdapat manfaat yang kembali kepada pihak yang memberi hutang, dan manfaat bagi pemberi hutang adalah termasuk riba yang diharamkan.

Setelah melakukan pengkajian dari praktek yang ada di lapangan dengan Al-Uqud Al-Murakkabah dari segi syarat berakad semua pihak telah memenuhi aturan yang sesuai dengan rukun dan syarat berakad namun jika ditelaah lebih mendalam perkara yang dialami oleh sebagian masyarakat desa Purut ada beberapa poin yang memang tidak selaras dengan jalur dari Al-Uqud Al-Murakkabah seperti pelaksanaan akad bersyarat yang dilaksanakan antara penghutang yakni pemilik pohon dan penebas atau tengkulak yakni sebagai pemberi hutang.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas dapat artikel ini simpulkan bahwa: (a) Praktek hutang piutang dengan sistem pembayaran sewa pohon mangga merupakan akad hutang piutang antara pemilik pohon mangga dengan penebas, dimana penebas akan meminta hak kuasa atas pohon yang dimiliki oleh pemilik lahan untuk diurus dan dimanfaatkan hasilnya ketika panen oleh pihak penebas, dan hasil panen 100% menjadi milik penebas atas kesepakatan akad hutang yang terjadi antara kedua belah pihak dengan alasan sewa pohon adalah sebagai pembayaran hutang dari pemilik lahan kepada penebas dalam minimal jangka waktunya satu kali panen atau satu tahun, jika masa sewa pohon selesai hak kuasa atau pohon mangga kembali menjadi milik pemilik pohon mangga; (b) Al-Uqud Al-Murakkabah membolehkan praktek dua akad dalam satu transaksi jika tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini, praktek yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan konsep Al-Uqud Al-Mutaqobilah yang termasuk kepada jenis Al-Uqud Al-Murakkabah dimana akad *tabarru'* (suka rela) dengan syarat akad *mu'awadhah* (timbang balik) yakni antara akad hutang dengan syarat akad sewa tidak boleh menurut hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: “*Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki*”.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: kunuz isybaliya, 2006)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2013)
- Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)
- Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006)

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2008)

Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000)

Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994)

Syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap, jilid I-II*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005)

Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017)

Artikel

Abbas Arfan. “Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al’imrani.” *Ulul Albab*, 8 . (2017).